

Nomor : 531/DPLK-AXA Mandiri/VIII/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021
Lampiran : 1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu PIC Perusahaan & Peserta
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
PT AXA Mandiri Financial Services ("DPLK AXA Mandiri")

Dana Pensiun Lembaga Keuangan
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower Lt. 21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan
City
Jakarta 12940, Indonesia
Phone : +62-21 3005 8888
Fax : +62-21 3005 8500
www.dplk.axa-mandiri.co.id

Perihal : Surat Pemberitahuan Kebijakan Pengelolaan Aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai Usia Kelompok Peserta / Life Cycle Fund ("**Surat Pemberitahuan**")

Dengan hormat,
Pertama-tama perkenalkan kami, DPLK AXA Mandiri, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPLK AXA Mandiri dalam mengelola Dana Pensiun - Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi Bapak/Ibu ("**Peserta**").

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun ("**POJK 60/2020**") – Pasal 47A mengenai pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta sebagai berikut:

1. Bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, DPLK AXA Mandiri akan mengelola aset dengan penempatan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Penempatan tersebut akan dilakukan setelah Peserta menyampaikan pernyataan tertulis memilih penempatan sesuai kebijakan Life Cycle Fund ("**Surat Pernyataan**") yang tercantum di Lampiran 1 Surat Pemberitahuan ini.

2. Peserta yang memilih ataupun Peserta yang tidak memilih penempatan investasi sesuai kebijakan Life Cycle Fund wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan dan mengirimkannya ke DPLK AXA Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini.
3. Ketentuan mengenai Life Cycle Fund sebagaimana diatur dalam POJK 60/2020 bertujuan sebagai upaya preventif agar dana manfaat pensiun Peserta menjelang masa pensiunnya tidak terkena dampak dari turunnya pergerakan pasar modal melalui penempatan aset pada investasi dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif.

Apabila terdapat pertanyaan terkait ketentuan Life Cycle Fund ini, dapat menghubungi DPLK AXA Mandiri :

Customer call center : 1500 803
Email : dplk@axa-mandiri.co.id
cs.dplk@axa-mandiri.co.id
Web Link : <https://dplk.axa-mandiri.co.id>

Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**DANA Pensiun Lembaga Keuangan
PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES**



Helmi Djafar
Pelaksana Tugas Pengurus